



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411

Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id) website:[www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran
- Hari, Tanggal : Selasa, 3 Maret 2026
- Waktu : 10.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;  
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;  
3. Bagian Pemerintahan Setda Kab Banyuwangi  
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran.
  - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
  - Pada pasal 2 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi : “(1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan. (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah: a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.”
  - Pasal 3 disepakati berbunyi :” (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. (2) Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran .”

- Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut : “ (1) Jumlah penduduk Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran sebanyak 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) jiwa dan 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) kepala keluarga; (2) Cakupan wilayah Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran terdiri dari : a. Dusun Krajan; dan b. Dusun Ringinsari. (3) Pusat pemerintahan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran berkedudukan di Dusun Ringinsari. ”
- Pasal 5 disempurnakan sebagai berikut : “ Batas Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran adalah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran; c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran dan desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kalibaru. ”
- Pasal 6 disempurnakan sebagai berikut : “ (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan : a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan; b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik. (2) Pengangkatan penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat Gubernur Jawa Timur yang memuat kode register Desa Persiapan. (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif. (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Pesanggaran. (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Pesanggaran Wetan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.”
- Pasal 7 disempurnakan sebagai berikut : “ (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan. (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan. (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan. (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% 6 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana

Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran telah dibuat. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 3 Maret 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004